



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

Muh. Alfah Dwi Putra, Lahir di Kendari, 28 Agustus 2003, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat RT/RW.001/004 Kelurahan Gunung Jati Kecamatan Kendari Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 23 Agustus 2023 dalam Register Nomor: 145/Pdt.P/2023/PN Kdi., bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari sepasang suami istri bernama Ramal dan Nikma ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kendari pada tanggal 28 Agustus 2003 sebagaimana terbukti dari Akta Kelahiran Nomor: 7471-LT-08092013-0058 tahun 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kendari tertanggal 12 September 2013 ;
- Bahwa pemohon ingin mengganti dari nama Muhamad Alfathawi Putra menjadi Muh. Alfah dwi putra ;
- Bahwa penggantian nama tersebut disebabkan karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran tersebut;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penggantian nama Pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan surat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari, bersedia kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari Muhamad Alfathawi Putra menjadi Muh. Alfah Dwi Putra ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatat perubahan tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7471-LT-08092013-0058, tertanggal 12 September 2013, atas nama MUHAMAD ALFATHAWI PUTRA;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/50/KG/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala kelurahan Gunung Jati ;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7471022402080225, tertanggal 18 Oktober 2021 ;
4. Bukti P-4 : fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun Pelajaran 2014/2015 atas nama MUH. ALFAH DWI PUTRA;
5. Bukti P-5 : fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama MUH. ALFAH DWI PUTRA;
6. Bukti P-6 : fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama MUH. ALFAH DWI PUTRA;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RAMAL :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan anak kandung saksi ;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Kendari pada tanggal 28 Agustus 2023, dengan Alamat RT/RW.001/004 Kelurahan Gunung Jati Kecamatan Kendari Kota Kendari ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama saksi dan istri saksi yang bernama Nikma dari enam orang bersaudara ;
- Bahwa nama pemohon tersebut dimohonkan untuk diganti dari sebelumnya dalam akte kelahiran bernama Muhammad ALfathawi Putra menjadi Muh. Alfah Dwi Putra ;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama dengan alasan agar dokumen-dokumen /surat-surat pemohon bisa sama dengan nama yang telah ada dalam Ijazah pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi NIKMA

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan anak kandung saksi ;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Kendari pada tanggal 28 Agustus 2023, dengan Alamat RT/RW.001/004 Kelurahan Gunung Jati Kecamatan Kendari Kota Kendari ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama saksi dan istri saksi yang bernama Nikma dari enam orang bersaudara ;
- Bahwa nama pemohon tersebut dimohonkan untuk diganti dari sebelumnya dalam akte kelahiran Bernama Muhammad ALfathawi Putra menjadi Muh. Alfah Dwi Putra ;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama dengan alasan agar dokumen-dokumen /surat-surat pemohon bisa sama dengan nama yang telah ada dalam Ijazah pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/mengubah nama Pemohon yang semula MUHAMAD ALFATAWI PUTRA menjadi MUH. ALFAH DWI PUTRA dan memberikan izin kepada pegawai kantor catatan sipil setelah diberikannya turunan Salinan penetapan ini untuk menerbitkan akte kelahiran Pemohon yang baru bernama MUH. ALFAH DWI PUTRA;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi RAMAL dan saksi NIKMA yang telah memberikan keterangan di persidangan ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Kdi.



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon bernama MUHAMAD ALFATAWI PUTRA, lahir di Kendari pada tanggal 28 Agustus 2023, dengan Alamat RT/RW.001/004 Kelurahan Gunung Jati Kecamatan Kendari Kota Kendari (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa, Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri RAMAL dan NIKMA yang merupakan anak pertama dari enam orang bersaudara (Vide-3);
- Bahwa, Pemohon dalam akta kelahirannya bernama MUHAMAD ALFATAWI PUTRA (vide P-1), namun dalam ijazah telah berubah menjadi MUH. ALFAH DWI PUTRA (vide P-4, P-5 dan P-6) sehingga Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon tersebut sesuai dengan nama dalam ijazah;
- Bahwa, perubahan nama pada kutipan akta kelahiran tersebut adalah guna kepentingan anak Pemohon agar nama pemohon dalam dokumen-dokumen pemohon dapat bersesuaian dengan dokumen-dokumen pemohon yang lain;
- Bahwa, kesesuaian data administrasi tersebut sangat dibutuhkan untuk kepentingan kelengkapan berkas Pemohon untuk kepentingan masa depan pendidikan Pemohon nantinya;
- Bahwa, untuk mengajukan Pelaporanperubahan Akta pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kendari tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan dari saksi RAMAL dan saksi NIKMA serta keterangan Pemohon sendiri, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di RT/RW.001/004 Kelurahan Gunung Jati Kecamatan Kendari Kota Kendari, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kendari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi dan Pemohon sendiri, benar Pemohon adalah anak pertama dari enam bersaudara dari pasangan suami istri RAMAL dan NIKMA yang lahir di Kendari pada tanggal 28 Agustus tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7471-LT-08092013-0058, tertanggal 12 September 2013, atas nama MUHAMAD ALFATHAWI PUTRA (vide bukti P-1), dimana Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran tersebut menjadi nama MUH.ALFAH DWI PUTRA lahir di Kendari tanggal 28 Agustus tahun 2003 sesuai dengan nama dalam ijazah pemohon(vide bukti P-4,P-5 dan P-6), sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan data tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RAMAL dan saksi NIKMA, didukung oleh keterangan Pemohon sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, diperoleh suatu fakta hukum bahwa Pemohon lahir di Kendari tanggal 28 Agustus 2003 yang merupakan anak pertama dari enam orang bersaudara, pasangan suami istri RAMAL dan NIKMA sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7471-LT-08092013-0058, tertanggal 12 September 2013, atas nama MUHAMAD ALFATHAWI PUTRA, dimana Pemohon ingin merubah nama pada kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga tersebut menjadi nama MUH. ALFAH DWI PUTRA lahir di Kendari tanggal 28 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa perubahan/pembetulan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dipandang penting untuk dilakukan mengingat perubahan nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran tersebut adalah guna kepentingan anak Pemohon yang diyakini oleh kedua orang tuanya perubahan nama tersebut akan mempengaruhi kesehatan anak Pemohon selanjutnya dan agar tidak terjadi kesalahan pada data administrasi anak Pemohon yang selanjutnya akan digunakan untuk kelengkapan berkas untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan ini ditujukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon, khususnya masa depan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya untuk melakukan perubahan data pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon, sehingga karenanya harus dilakukan perubahan/pembetulan pencatatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum yang memohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/mengubah nama Pemohon yang semula MUHAMAD ALFATHAWI PUTRA dan memberikan izin kepada pengawai kantor catatan sipil setelah diberikannya turunan Salinan penetapan ini untuk menerbitkan akte kelahiran anak Pemohon yang baru bernama MUH. ALFAH DWI PUTRA, sah menurut hukum dengan segala akibatnya, adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut tanpa bermaksud memberikan penetapan tentang hal-hal yang tidak dimohonkan atau mengabulkan lebih dari yang dimohonkan dengan pertimbangan untuk

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjelas dan menghindarkan dari pengajuan permohonan penggantian nama dan data yang berulang pada satu Akta yang sama, maka Hakim akan memperbaiki petitum nomor 2 dan 3 tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7471-LT-08092013-0058, tertanggal 12 September 2013, atas nama MUHAMAD ALFATHAWI PUTRA, tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, maka permohonan pencatatan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari untuk dicatatkan dalam register yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 yang menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon, oleh karena dalam perkara ini bersifat *Voluntair* maka Petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua, ketiga dan keempat telah dikabulkan maka secara *mutatis mutandis* Petitum pertama beralasan pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama MUHAMAD ALFATHAWI PUTRA lahir di Kendari tanggal 28 Agustus 2003 dalam Kutipan akta kelahiran Nomor: 7471-LT-08092013-0058, tertanggal 12 September 2013, diubah menjadi nama MUH. ALFAH DWI PUTRA ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Instansi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari untuk melakukan perubahan data untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Andi Eddy Viyata, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Nurdin., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Nurdin., S.H.

Andi Eddy Viyata, SH., MH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Biaya Proses/ATK : Rp 75.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00 +
 - J u m l a h** : Rp 125.000,00
- Terbilang (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Kdi.